



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BENNY HARIANTO ALIAS AAN ANAK DARI HARIANTO;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/21 Februari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Orang Kayo Hitam No. 31 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Benny Harianto Alias Aan Anak Dari Harianto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024

Terdakwa Benny Harianto Alias Aan Anak Dari Harianto ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ILHAM KURNIAWAN DARTIAS, S.H., M.H., Dr. FIKRI RIZA, S.Pt., S.H., M.H., HASUDUNGAN GULTOM, S.H., dan RYZA PUSPITASARI, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum HUMANIORA Jambi beralamat kantor di Jl. Kyai Haji Mas Mansyur No. 44, Rt. 21, Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Hp. 085263700203 email: ilhamdartias@yahoo.com,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/KDP-JBI/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 18/SK/Pid/2024/PN.Jmb tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENNY HARIANTO alias AAN anak dari HARIANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) flas isk
 - 1 (satu) bundel putusan Nomor : 132/Pdt.G/2022/PN Jmb.
 - 1 (satu) bundel putusan PT Jambi Nomor : 58/PDT/2023/PT JMB tanggal 08 Juni 2023

Dilampirkan dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Harianto *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu.*
2. Membebaskan dan atau menyatakan Terdakwa Benny Harianto Bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijpraak);

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa Benny Harianto

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas nota keberatan pembelaan (Pledoi) terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon majelis hakim menolak atau mengesampingkan segala pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dan tetap pada surat tuntutan yang telah disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 ;

Setelah mendengar Tanggapan (Duplik) atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Benny Harianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Membebaskan dan atau menyatakan terdakwa Benny Harianto bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijspraak);
3. Merehabilitasi nama baik terdakwa Benny Harianto;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa BENNY HARIANTO alias AAN anak dari HARIANTO pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di bengkel Usaha Jaya yang beralamat di Jalan K.H. Hasyim Ashari Nomor 95 RT 06 Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bermula pada tempat tersebut di atas, sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa melihat saksi EDDY GUNAWAN bersama-sama dengan teman-teman berada di depan bengkel untuk merekam aktivitas kegiatan bengkel Usaha Jaya milik orang tua saksi EDDY GUNAWAN. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa membukakan pintu untuk karyawan bengkel Usaha Jaya yakni LENI, YULI dan saksi WULANDARI yang hendak pulang, lalu saksi EDDY GUNAWAN mencoba masuk ke dalam bengkel namun terdakwa halangi dengan cara mendorong saksi EDDY GUNAWAN. Setelah itu terdakwa menarik tangan kiri

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EDDY GUNAWAN dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi EDDY GUNAWAN hilang keseimbangan, lalu terdakwa membanting badan saksi EDDY GUNAWAN ke samping kanan sehingga terjatuh dan terdakwa ikut terjatuh juga. Pada saat posisi terjatuh di lantai, terdakwa mimiting saksi EDDY GUNAWAN dari belakang sambil berkata, "tutup, tutup pintunya, cepat". Melihat kejadian tersebut saksi ROLESKI SITUMEANG dan saksi ALIN KUSWARA meleraikan kejadian tersebut sehingga pitingan terdakwa bisa dilepaskan. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RS Siloam Nomor : 03/VER/SHJB/VIII/2023 tanggal 22 Mei 2023, berdasarkan hasil pemeriksaan dari dr. SEPRIANTI terhadap EDDY GUNAWAN diperoleh hasil pemeriksaan pada punggung yakni: Pada punggung badan sisi kiri bagian atas, terdapat dua buah luka memar warna merah, dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dan nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter. Pada punggung badan sisi kiri bawah, terdapat luka lecet, ukuran satu sentimeter. Pada punggung badan sisi kanan bagian atas, terdapat memar warna merah, ukuran delapan sentimeter kali tiga sentimeter. Pada punggung badan sisi kanan bagian bawah, terdapat memar merah, ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter. Pada punggung tangan kiri, terdapat luka lecet, ukuran satu koma tiga sentimeter. Dengan kesimpulan pemeriksaan yakni ditemukan luka lecet dan luka memar akibat kekerasan dengan benda tumpul. "Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP".

Kedua

Bahwa terdakwa BENNY HARIANTO alias AAN anak dari HARIANTO pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di bengkel Usaha Jaya yang beralamat di Jalan K.H. Hasyim Ashari Nomor 95 RT 06 Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bermula pada tempat tersebut di atas, sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa melihat saksi EDDY GUNAWAN bersama-sama dengan teman-teman berada di depan bengkel untuk merekam aktivitas kegiatan bengkel Usaha Jaya milik orang tua saksi

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDDY GUNAWAN. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa membukakan pintu untuk karyawan bengkel Usaha Jaya yakni LENI, YULI dan saksi WULANDARI yang hendak pulang, lalu saksi EDDY GUNAWAN mencoba masuk ke dalam bengkel namun terdakwa halangi dengan cara mendorong saksi EDDY GUNAWAN. Setelah itu terdakwa menarik tangan kiri saksi EDDY GUNAWAN dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi EDDY GUNAWAN hilang keseimbangan, lalu terdakwa membanting badan saksi EDDY GUNAWAN ke samping kanan sehingga terjatuh dan terdakwa ikut terjatuh juga. Pada saat posisi terjatuh di lantai, terdakwa mimiting saksi EDDY GUNAWAN dari belakang sambil berkata, "tutup, tutup pintunya, cepat". Melihat kejadian tersebut saksi ROLESKI SITUMEANG dan saksi ALIN KUSWARA melerei kejadian tersebut sehingga pitingan terdakwa bisa dilepaskan. "Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP".

Menimbang bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 7 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa BENI HARIANTO Alias AAN Anak dari HARIANTO tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb atas nama Terdakwa BENI HARIANTO Alias AAN Anak dari HARIANTO tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eddy Gunawan Alias Kim Lay Anak Dari Amin Gunawan, dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu maksud kehadiran Saksi dipersidangan ini yaitu masalah penganiayaan yang mana jadi korban adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sejak sekira pukul 15.00 wib sampai dengan sekira pukul 23.00 wib di bengkel usaha jaya yang terletak Jl. KH. Hasyim Asyari No. 95 RT. 06 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa* awalnya pada tanggal dan hari tersebut diatas tersangka datang bersama dengan anak Saksi bernama saudara Reynaldo Gunawan dan kakak Saksi bernama saudara Anatania. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib, baru datang kepala security Saksi bernama Saksi Polo dan kedua anggotanya yang tidak tersangka kenal namanya serta Saksi juga mengundang dari rekan media massa untuk hadir di tempat tersebut;
- *Bahwa* pada saat Saksi datang ke bengkel usaha jaya, Saksi bertemu dengan security dan sopir yang bernama saudara rahmat. Selanjutnya Saksi masuk ke area bengkel yang ternyata di bengkel ada saudara Darto yang sedang bekerja;
- *Bahwa* dapat Saksi terangkan saat saya kesana bengkel tersebut dalam keadaan tergembok;
- *Bahwa* maksud dan tujuan saksi datang ke bengkel usaha jaya tersebut adalah rumah tersebut masih rumah orangtua Saksi, dimana yang bertempat tinggal di rumah tersebut adalah adik Saksi bernama saudara Hendri Gunawan. Selain itu, usaha bengkel tersebut disegel oleh walikota dan kedatangan Saksi memastikan apakah masih ada kegiatan kerja di bengkel tersebut;
- *Bahwa* ternyata di bengkel usaha jaya tersebut masih ada karyawan yang bekerja. Dan saksi juga ingin masuk ke dalam rumah orangtua Saksi namun pintu masuknya ditutup serta tidak diperbolehkannya Saksi untuk masuk ke dalam rumah;
- *Bahwa* saya bisa masuk kebengkel setelah tidak lama pihak dari kepolisian datang yaitu sekira pukul 21.30 Wib dengan mendengar pintu kantor terbuka dan tersangka melihat karyawan-karyawan keluar dari dalam kantor bengkel usaha jaya;
- *Bahwa* Setelah saksi masuk Terdakwa yang posisinya sedang berdiri didepan pintu Kantor Bengkel Usaha Jaya mendorong badan saksi EDDY GUNAWAN pada saat saksi EDDY GUNAWAN berusaha untuk masuk kedalam kantor Bengkel Usaha Jaya tersebut, kemudian terdakwa menarik tangan kiri saksi EDDY GUNAWAN dan badan saksi EDDY GUNAWAN dibanting kebagian samping kanan hingga punggung saksi EDDY GUNAWAN terhempas ke lantai, dan terdakwa ikut terjatuh

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lantai, kemudian pada saat posisi saksi EDDY GUNAWAN dan terdakwa sama-sama terbaring di lantai dari arah belakang terdakwa memiting bagian leher saksi EDDY GUNAWAN sambil berkata dengan orang yang ada didalam Bengkel dengan perkataan "tutup, tutup pintunya, cepat !!", kemudian peristiwa tersebut langsung dileraikan oleh saksi lain dan pihak Kepolisian yang ada ditempat kejadian;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi EDDY GUNAWAN mengalami luka lebam berbentuk goresan kemerahan dibagian punggung kanan dan kiri, luka gores dibagian tangan kin dan sakit dibagian leher;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak merasakan sakit lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa melarang saksi EDDY GUNAWAN untuk masuk ke dalam Bengkel Usaha Jaya untuk merekam aktifitas di dalam bengkel tersebut yang mana saat ini bengkel Usaha Jaya milik orang tua saksi EDDY GUNAWAN tersebut sedang dalam status sengketa yang kepemilikannya berdasarkan putusan pengadilan ialah milik bersama antara saksi EDDY GUNAWAN, adik kandung saksi EDDY GUNAWAN yang bernama HENDRY GUNAWAN dan kakak kandung saksi EDDY GUNAWAN yang bernama ANNA TANIA karena turun waris dari orang tua dari AMIN GUNAWAN dan ANI, yang mana saat ini pengurusan bengkel tersebut diambil alih oleh adik saksi EDDY GUNAWAN yang bernama HENDRY GUNAWAN dan terdakwa yang merupakan kakak iparnya dipekerjakan oleh HENDRY GUNAWAN sebagai pengurus Bengkel Usaha Jaya saat ini;
- Bahwa posisi Saksi saat difiting oleh Terdakwa berada diatas dengan posisi badan telentang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa alat saat pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi ada di Visum di Rumah Sakit Siloam, Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti biaya pengobatan;
- Bahwa secara detail kronologi

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadiannya awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi EDDY GUNAWAN bersama beberapa teman dan wartawan datang ke Bengkel Usaha Jaya Milik orang tua kandung saksi EDDY GUNAWAN dengan maksud untuk merekam aktifitas kerja didalam Bengkel Usaha Jaya yang pada saat kejadian sedang dalam kondisi disegel oleh pemerintah Kota Jambi tidak boleh beroperasi, karena saksi EDDY GUNAWAN mendapatkan informasi jika bengkel Usaha Jaya milik orang tua saksi EDDY GUNAWAN tersebut secara diam diam dioperasikan oleh terdakwa, namun setibanya saksi EDDY GUNAWAN di Bengkel tersebut saksi EDDY GUNAWAN tidak diperbolehkan masuk kedalam, yang mana semua pintu Bengkel ditutup oleh terdakwa dari dalam dengan tujuan agar saksi EDDY GUNAWAN tidak dapat masuk kedalam untuk mengambil gambar / video aktifitas didalam Bengkel Usaha jaya tersebut, karena hingga sore harinya pintu tidak kunjung dibuka, beberapa arang teman dan wartawan pun pergi meninggalkan tempat kejadian, sedangkan saksi EDDY GUNAWAN masih tetap menunggu dihalaman bengkel usaha Jaya hingga malam harinya bersama petugas Satpam yang saksi EDDY GUNAWAN tugaskan untuk menjaga Bengkel Usaha Jaya antara lain bernama ASMADI dan POLO;

- Bahwa selanjutnya selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saksi EDDY GUNAWAN pun dihubungi oleh ZARKONI dengan maksud membicarakan masalah bisnis pembelian pasir, karena pada saat itu saksi EDDY GUNAWAN hendak membeli pasir untuk pembangunan lantai pelabuhan dan karena saksi EDDY GUNAWAN tidak dapat meninggalkan Bengkel, saksi menyuruh saksi ZARKONI untuk datang menemui saksi di bengkel Usaha Jaya dan sekira pukul 20.00 WIB ZARKONI als RONI pun tiba di Bengkel Usaha Jaya milik orang tua saksi EDDY GUNAWAN, kemudian kami pun duduk di Pos Satpam Bengkel Usaha Jaya bersama ZARKONI AIS RONI, RAHMAT. SUPRIANTO dan ASMADI, yang mana pada saat itu saksi EDDY GUNAWAN menceritakan perihal kedatangan saksi EDDY GUNAWAN ke Bengkel Usaha Jaya tersebut karena ingin merekam aktifitas didalam bengkel karena diduga bengkel tersebut tetap dioperasikan oleh terdakwa pada saat sedang dalam kondisi di segel oleh pemerintah Kota Jambi, namun saksi EDDY GUNAWAN tidak diperbolehkan masuk kedalam karena semua pintu ditutup dan terkunci dari dalam;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu yang terjadi sekira pukul 21.00 WIB saksi EDDY GUNAWAN melihat petugas Kepolisian dari Polsek Jambi Timur datang ketempat kejadian, kemudian petugas Kepolisian pun bertanya kepada saksi EDDY GUNAWAN dengan berkata "ada kejadian apa pak. katanya ada keributan disini !!" kemudian saksi EDDY GUNAWAN berkata "gak ada keributan apa apa pak, dari tadi aku mau masuk bengkel orang tua aku tapi dak bisa, pintu ditutup semua dari dalam!!" kemudian pihak Kepolisian pun berusaha berkordinasi dengan orang yang ada di dalam bengkel dan sekira pukul 21.30 WIB saksi EDDY GUNAWAN melihat pintu Kantor bengkel Usaha Jaya terbuka dan terdapat 3 (tiga) orang karyawan perempuan keluar dari pintu tersebut dan bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian. melihat hal tersebut saksi EDDY GUNAWAN pun langsung berjalan mendekat ke arah pintu Kantor Bengkel Usaha Jaya yang sudah dalam kondisi terbuka dari arah depan mobil truk yang sedang terparkir di depan pintu kantor Bengkel Usaha Jaya melewati celah sempitnya, setibanya di depan pintu, saksi EDDY GUNAWAN dihadang untuk masuk kedalam bengkel oleh terdakwa yang posisinya sudah berdiri di depan pintu kantor Bengkel dengan cara terdakwa mendorong badan saksi EDDY GUNAWAN menggunakan kedua tangannya, kemudian saksi EDDY GUNAWAN pun menahan menggunakan kedua tangan saksi EDDY GUNAWAN, kemudian terdakwa menarik tangan kiri saksi EDDY GUNAWAN hingga saksi EDDY GUNAWAN hilang keseimbangan, kemudian badan saksi EDDY GUNAWAN dibanting kebagian samping kanan hingga punggung saksi EDDY GUNAWAN terhempas ke lantai, namun terdakwa pun ikut terjatuh dilantai, kemudian pada saat posisi saksi EDDY GUNAWAN dan terdakwa sama-sama terbaring di lantai dari arah belakang terdakwa memiting bagian leher saksi EDDY GUNAWAN sambil berkata dengan orang yang ada didalam Bengkel dengan perkataan "tutup, tutup pintunya, cepat !!", melihat hal tersebut kemudian saksi-saksi dan petugas Kepolisian yang sudah ada ditempat kejadian langsung meleraikan peristiwa tersebut dengan cara saksi EDDY GUNAWAN berusaha melepaskan pitingan (kuncian) tangan terdakwa yang masih mengunci leher saksi EDDY GUNAWAN, kemudian terdakwa pun melepaskan kuncian tangannya dan keributan berhasil dilerai;

- Bahwa Saksi ada membawa wartawan media cetak dan elektronik sekitar 6 (enam) orang, yang tujuannya untuk

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb



dokumentasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya kecuali bahwa Terdakwa tidak ada mendorong dan memiting namun Terdakwa yang didorong oleh saksi EDDY GUNAWAN, Terdakwa juga tidak ada melarang saksi EDDY GUNAWAN untuk masuk ke dalam bengkel serta Terdakwa tidak ada tinggal di bengkel Usaha Jaya. Atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

2. Supri Yanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu yaitu masalah pemukulan yang mana jadi korban adalah Saksi Eddy Gunawan alais Kim Lai;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan saksi EDDY GUNAWAN karena mantan Bos sedangkan dengan terdakwa, sama-sama bekerja di Bengkel Usaha Jaya;
- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB di bengkel Usaha Jaya yang beralamat di Jln. KH. Hasyim Asari RT. 06 No. 95 Kelurahan. Sulanjana Kecamatan. Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa awalnya sekira pukul 20.00 WIB saksi SUPRI YANTO sedang duduk duduk di Pos Satpam bengkel Usaha Jaya bersama saksi EDDY GUNAWAN, saksi RAHMAT dan saksi ZARKONI, bercerita terkait permasalahan bengkel tersebut dan sekira pukul 21.30 WIB, mendengar pintu bengkel Usaha Jaya dibuka dan karyawan bengkel saksi LENI, saksi YULI, dan saksi WULAN keluar dari pintu tersebut dan langsung bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB saksi ZARKONI melihat pintu kantor bengkel kemudian saksi SUPRI YANTO bersama saksi lain dari arah Pos Satpam langsung mendekati sumber keributan diikuti oleh saksi lain yang posisinya berada di dekat pintu gerbang yaitu saksi ASMADI, saksi POLO dan pihak Kepolisian yang pada saat kejadian sudah ada ditempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya ditempat kejadian awalnya saksi SUPRI YANTO melihat saksi EDDY GUNAWAN dan terdakwa saling dorong hingga terjatuh dan bergulat dilantai dengan posisi badannya sudah sama-sama terbaring dilantai di depan pintu kantor bengkel Usaha Jaya;
- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian saksi SUPRI YANTO bersama saksi lain diantaranya saksi ASMADI, saksi RAHMAT, saksi ZARKONI, saksi POLO dan anggota Kepolisian dari Polsek Jambi Timur yang sudah ada ditempat kejadian berusaha meleraikan peristiwa tersebut, yang mana pada saat itu saksi SUPRI YANTO dan saksi RAHMAT memegang badan terdakwa, sedangkan saksi yang lain memegang saksi EDDY GUNAWAN;
- Bahwa kemudian saksi SUPRI YANTO dan saksi RAHMAT meminta terdakwa untuk masuk ke dalam rumah agar tidak terjadi keributan lagi, sedangkan saksi EDDY GUNAWAN masih menunggu di halaman bengkel dan sekira pukul 23.30 WIB saksi EDDY GUNAWAN pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa pada saat terjadi keributan antara saksi EDDY GUNAWAN dengan terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut terlibat dalam keributan tersebut, dan pada saat itu tidak ada yang menggunakan alat bantu;
- Bahwa jarak antara posisi awal saksi SUPRI YANTO dengan keributan sekitar 3 (tiga) meter, namun pandangan saksi SUPRI YANTO terhalang mobil truk yang posisinya terparkir depan pintu bengkel setelah mengetahui adanya keributan antara saksi EDDY GUNAWAN dan terdakwa tersebut, saksi SUPRI YANTO pun langsung mendekat untuk meleraikan, yang mana pada saat awal saksi SUPRI YANTO melihat keributan tersebut posisi saksi EDDY GUNAWAN dan terdakwa saling dorong dan posisinya selanjutnya sudah sama-sama terbaring dilantai dan pada saat posisi kedua orang tersebut sudah sama-sama berdiri, saksi SUPRI YANTO pun langsung meleraikan dengan cara memegang terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi sekitar tempat kejadian dalam keadaan ramai dan kondisi penerangan gelap;
- Bahwa tujuan Saksi datang ketempat keributan untuk melihat apa yang terjadi serta meleraikan keributan Terdakwa dan Saksi Eddy Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik bengkel tersebut;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Rahmat Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu yaitu masalah pemulukan yang mana jadi korban adalah Saksi Eddy Gunawan alais Kim Lai;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa dan Saksi Eddy Gunawan karena mantan Bos sedangkan dengan terdakwa, sama-sama bekerja di Bengkel Usaha Jaya;
- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB di bengkel Usaha Jaya yang beralamat di Jln. KH. Hasyim Asari RT. 06 No. 95 Kelurahan. Sulanjana Kecamatan. Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa awalnya sekira pukul 15.00 WIB saksi RAHMAT HIDAYAT melihat saksi EDDY GUNAWAN datang bersama wartawan yang berjumlah sekitar 14 orang dengan maksud untuk mengambil gambar/merekam aktifitas kegiatan di dalam bengkel Usaha Jaya tersebut karena pada saat itu kondisi bengkel Usaha Jaya sudah disegel oleh Pemerintah Kota Jambi dan dilarang untuk melakukan aktifitas usaha, namun karena pintu bengkel ditutup oleh terdakwa yang bertindak sebagai karyawan bengkel Usaha Jaya;
- Bahwa selanjutnya saksi EDDY GUNAWAN pun bergegas berjalan mendekati pintu tersebut sambil memegang HPnya untuk merekam, sedangkan saksi bersama saksi ZARKONI dan saksi SUPRIANTO masih duduk di Pos Satpam, kemudian saksi mendengar ada keributan yang bersumber dari pintu kantor bengkel Usaha Jaya;
- Bahwa saksi bersama saksi lain yakni saksi ZARKONI, saksi SUPRIANTO dari arah Pos Satpam langsung mendekati sumber keributan diikuti oleh saksi lain yang posisinya berada di dekat pintu gerbang yaitu saksi ASMADI, saksi POLO dan pihak Kepolisian yang

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat kejadian sudah ada di tempat kejadian;

- Bahwa setibanya di tempat kejadian tersebut saksi melihat saksi EDDY GUNAWAN dan terdakwa sudah bergulat dilantai dengan posisi badannya sudah sama-sama terbaring di lantai di depan pintu kantor bengkel;
- Bahwa saksi bersama saksi lain yang sudah ada di tempat kejadian berusaha meleraikan peristiwa tersebut, yang mana pada saat itu saksi dan saksi SUPRIADI memegang badan terdakwa, sedangkan saksi yang lain memegang saksi EDDY GUNAWAN;
- Bahwa kemudian saksi SUPRI YANTO dan saksi RAHMAT meminta terdakwa untuk masuk ke dalam rumah agar tidak terjadi keributan lagi, sedangkan saksi EDDY GUNAWAN masih menunggu di halaman bengkel dan sekira pukul 23.30 WIB saksi EDDY GUNAWAN pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa pada saat terjadi keributan antara saksi EDDY GUNAWAN dengan terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut terlibat dalam keributan tersebut, dan pada saat itu tidak ada yang menggunakan alat bantu;
- Bahwa posisi awal saksi dengan tempat keributan awalnya sekitar 3 (tiga) meter, namun pandangan saksi terhalang mobil truk yang posisinya terparkir depan pintu bengkel, setelah mengetahui adanya keributan tersebut, saksi langsung mendekat untuk meleraikan, yang mana pada saat itu saksi melihat keributan dengan posisi saksi EDDY GUNAWAN dan terdakwa sudah sama-sama terbaring dilantai dan pada saat posisi kedua orang tersebut sudah sama-sama berdiri, saksi langsung meleraikan dengan cara memegang terdakwa dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam bengkel Usaha Jaya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi sekitar tempat kejadian dalam keadaan ramai dan kondisi penerangan gelap;
- Bahwa tujuan saksi datang ketempat keributan untuk melihat apa yang terjadi serta meleraikan keributan Terdakwa dan Saksi Eddy Gunawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bengkel tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi ada melarang wartawan masuk karena ini rumahnya Saksi Eddy;
- Bahwa saat kejadian anaknya Saksi Eddy Ko Ryan sambil memegang Handphone tetapi tidak tau apakah ngerekam;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa cerita jika dadanya sakit setelah kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Alin Kuswara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu maksud kehadiran Saksi di persidangan ini karena masalah pemulukan yang mana jadi korban adalah Saksi Eddy Gunawan alais Kim Lai;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik *sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi dalam BAP sudah benar*;
- *Bahwa* kejadiannya pada hari pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB di bengkel Usaha Jaya yang beralamat di Jln. KH. Hasyim Asari RT. 06 No. 95 Kelurahan. Sulanjana Kecamatan. Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa saat itu saksi sedang melaksanakan tugas patroli di wilayah Polsek Jambi Timur, dan dihubungi oleh piket penjagaan Polresta Jambi melalui HT jika ada kejadian keributan di tempat bengkel tersebut, lalu saksi bersama rekan piket yang bernama saksi ROLESKI SITUMEANG dengan menggunakan mobil dinas Patroli Polsek Jambi Timur mendatangi tempat kejadian untuk mengetahui peristiwa yang terjadi dan melakukan pengamanan di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berbicara dengan saksi POLO di dekat pagar bengkel menanyakan perihal peristiwa yang terjadi ditempat tersebut dengan jarak awal saksi dengan sumber keributan sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian pada saat saksi mendengar keributan, saksi bersama saksi POLO mendekati sumber keributan hingga jarak saksi dengan sumber keributan menjadi sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu berdiri menghadap ke saksi EDDY GUNAWAN dan terdakwa yang posisinya sudah sama-sama terjatuh

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi saksi EDDY GUNAWAN berada di atas badan terdakwa dan posisi kedua tangan terdakwa sedang memegang kedua tangan dan badan saksi EDDY GUNAWAN dari arah belakang hingga saksi EDDY GUNAWAN tidak bisa bergerak, saksi menyuruh orang yang ada di tempat kejadian untuk meleraikan keributan tersebut dengan berkata "*meang tolong pisahkan, tolong pisahkan !!*" kemudian saksi ROLESKI SITUMEANG dan saksi lain yang ada ditempat kejadian langsung memisahkan keributan tersebut;

- Bahwa penyebab kejadian tersebut adalah terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa melarang saksi EDDY GUNAWAN yang berusaha untuk masuk ke dalam bengkel untuk merekam aktifitas di dalam bengkel tersebut;

- Bahwa sekira pukul 21.15 WIB saat saksi dan saksi ROLESKI SITUMEANG datang di tempat kejadian, saksi bertemu dengan korban saksi EDDY GUNAWAN yang posisinya sedang duduk-duduk di dekat pagar bengkel bersama saksi lain;

- Bahwa saksi ROLESKI SITUMEANG menghubungi terdakwa yang posisinya ada di dalam bengkel, kemudian saksi EDDY GUNAWAN berpindah tempat duduk². Sekira pukul 21.25 WIB pada saat saksi ALIN KUSWARA dan POLO sedang bercerita, saksi melihat ada 3 orang perempuan keluar dari pintu bengkel;

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB saksi melihat ada keributan yang bersumber dari depan pintu bengkel antara saksi EDDY GUNAWAN dengan terdakwa, lalu saksi bersama saksi POLO mendekati sumber keributan, dan berhenti pada jarak sekitar 4 (empat) meter dari sumber keributan karena kondisi kesehatan saksi yang tidak baik;

- Bahwa saat itu saksi melihat posisi terdakwa dan saksi EDDY GUNAWAN sudah sama-sama terjatuh di lantai dengan posisi badan terdakwa berada di bawah, sedangkan posisi badan saksi EDDY GUNAWAN berada di atas badan terdakwa serta tangan terdakwa memegang kedua tangan dan badan saksi EDDY GUNAWAN dari arah belakang sehingga saksi EDDY GUNAWAN tidak bisa bergerak;

- Bahwa saksi menyuruh orang yang ada di tempat kejadian untuk meleraikan keributan tersebut dengan berkata "*meang tolong pisahkan,*

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong pisahkan ii", kemudian keributan tersebut berhasil dileraikan dan setelah saksi EDDY GUNAWAN pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa sebelum saksi EDDY GUNAWAN bertengkar oleh terdakwa, posisi saksi sedang berdiri di dekat pagar sedang berbincang-bincang dengan saksi POLO;

- Bahwa terdakwa ada berbicara "*tutup pintunya tutup, cepat*";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Muhammad Irwanto Alias Polo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu ada masalah pemukukan yang mana jadi korban adalah Saksi Eddy Gunawan alais Kim Lai;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa semua keterangan Saksi dalam BAP sudah benar;

- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB di bengkel Usaha Jaya yang beralamat di Jln. KH. Hasyim Asari RT. 06 No. 95 Kelurahan. Sulanjana Kecamatan. Jambi Timur Kota Jambi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi dihubungi dan diminta datang oleh saksi EDDY GUNAWAN ke bengkel Usaha Jaya dengan maksud untuk meminta bantuan pengamanan jasa Satpam, kemudian saksi selaku kordinator Satpam menugaskan ASMADI untuk melakukan tugas jaga di bengkel Usaha Jaya dan saksi ikut datang ke tempat tersebut;

- Bahwa Setelah itu sekira pukul 21.30 WIB saksi melihat ada keributan yang bersumber dari pintu kantor bengkel Usaha Jaya, yang mana sebelum terjadi keributan saksi melihat pintu kantor Bengkel Usaha Jaya terbuka dan terdapat beberapa 3 (tiga) orang karyawan perempuan Bengkel Usaha Jaya keluar dari pintu tersebut dan bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian, melihat hal tersebut korban EDDY GUNAWAN AIS KIM LAI langsung mendekat ke arah pintu kantor Bengkel Usaha Jaya yang sudah dalam kondisi terbuka, setibanya

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didepan pintu. korban EDDY GUNAWAN AIS KIM LAI dihadang untuk masuk kedalam bengkel milik orang tuanya oleh terlapor an. BENI HARIANTO yang sedang berdiri didepan pintu Bengkel;

- Bahwa pada saat karyawan bengkel keluar Saksi Eddy Gunawan masuk kedalam melalui sela mobil truk yang bisa dilewati satu orang;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Eddy ditahan oleh Terdakwa untuk masuk kedalam dan mereka saling dorong terus terjatuh dan Terdakwa langsung cekek lehernya Saksi Eddy ;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi korban EDDY GUNAWAN AIS KIM LAI karena Terdakwa melarang Saksi korban EDDY GUNAWAN AIS KIM LAI untuk masuk kedalam Bengkel Usaha Jaya untuk merekam aktifitas didalam bengkel tersebut, yang mana sepengetahuan saksi korban EDDY GUNAWAN AIS KIM LAI bengkel Usaha Jaya milik orang tuannya tersebut sedang disegel oleh pemerintah Kota Jambi tidak boleh beroperasi, namun korban EDDY GUNAWAN mendapatkan informasi jika bengkel Usaha tersebut telah beroperasi kembali dalam kondisi masih disegel;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Terdakwa mendorong korban EDI GUNAWAN AIS KIM LAI, kemudian Terdakwa menarik tangan kiri saksi korban EDDY GUNAWAN dan badan korban dibanting kebagian samping kanan hingga punggung korban terhempas ke lantai dan Terdakwa pun ikut terjatuh dilantai, kemudian pada saat posisi korban dan Terdakwa sama - sama terbaring di lantai dari arah belakang Terdakwa memiting bagian leher korban sambil berkata dengan orang yang ada didalam Bengkel dengan perkataan "TUTUP, TUTUP PINTUNYA, CEPAT II", kemudian peristiwa tersebut, saksi bersama ZARKONI, ASMADI, SUPRIANTO, RAHMAT dan petugas Kepolisian yang sudah ada ditempat kejadian langsung meleraai peristiwa tersebut dengan cara saksi berusaha melepaskan pitingan (kuncian) tangan Terdakwa yang masih mengunci leher korban dengan berkata "LEPASIN PAK. NANTI MATI PAK KIMLALINI II", kemudian RAHMAT dan SUPRIANTO pun memegangi Terdakwa agar melepaskan kuncian tangannya dari leher korban, selanjutnya keributan berhasil dileraai dan Terdakwa pun masuk kedalam Bengkel;
- Bahwa mengenati perbedaan keterangan Saksi dipersidangan denagn BAP nomor 11 adalah soal kejadiannya Saksi lupa yang jelas keterangan saya sesuai dengan BAP kepolisian;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Eddy tidak ada bawa kamera untuk merekam;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Roleski Situmeang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu *maksud kehadiran Saksi dipersidangan ini* yaitu masalah pemulukan yang mana jadi korban adalah Saksi Eddy Gunawan alais Kim Lai;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, *sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan Saksi sudah benar*;
- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB di bengkel Usaha Jaya yang beralamat di Jln. KH. Hasyim Asari RT. 06 No. 95 Kelurahan. Sulanjana Kecamatan. Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa Saya sedang melaksanakan tugas patroli di wilayah Polsek Jambi Timur, dan dihubungi oleh piket penjagaan Polresta Jambi melalui HT jika ada kejadian keributan di tempat bengkel tersebut, lalu saksi bersama rekan piket yang bernama saksi Alin Kuswara dengan menggunakan mobil dinas Patroli Polsek Jambi Timur mendatangi tempat kejadian untuk mengetahui peristiwa yang terjadi dan melakukan pengamanan di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berbicara dengan saksi POLO di dekat pagar bengkel menanyakan perihal peristiwa yang terjadi ditempat tersebut dengan jarak awal saksi dengan sumber keributan sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian pada saat saksi mendengar keributan, saksi bersama saksi POLO mendekati sumber keributan hingga jarak saksi dengan sumber keributan menjadi sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu berdiri menghadap ke saksi EDDY GUNAWAN dan terdakwa yang posisinya sudah sama-sama terjatuh dengan posisi saksi EDDY GUNAWAN berada di atas badan terdakwa dan posisi kedua tangan terdakwa sedang memegang kedua tangan dan badan saksi EDDY GUNAWAN dari arah belakang hingga saksi EDDY GUNAWAN tidak bisa bergerak, saksi menyuruh orang yang ada di

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb



tempat kejadian untuk meleraikan keributan tersebut dengan berkata "meang tolong pisahkan, tolong pisahkan !!" kemudian saksi ROLESKI SITUMEANG dan saksi lain yang ada ditempat kejadian langsung memisahkan keributan tersebut;

- *Bahwa* yang saksi ketahui penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa melarang saksi EDDY GUNAWAN yang berusaha untuk masuk ke dalam bengkel untuk merekam aktifitas di dalam bengkel tersebut;

- *Bahwa* Saksi menuju lokasi atas adanya laporan masyarakat tersebut sekira pukul 21.15 WIB saat saksi dan saksi ROLESKI SITUMEANG datang di tempat kejadian, saksi bertemu dengan korban saksi EDDY GUNAWAN yang posisinya sedang duduk-duduk di dekat pagar bengkel bersama saksi lain;

- *Bahwa selanjutnya* saksi menghubungi terdakwa yang posisinya ada di dalam bengkel, kemudian saksi EDDY GUNAWAN berpindah tempat duduk. Sekira pukul 21.25 WIB pada saat saksi ALIN KUSWARA dan POLO sedang bercerita, saksi melihat ada 3 orang perempuan keluar dari pintu bengkel;

- *Bahwa setelah itu* sekira pukul 21.30 WIB saksi melihat ada keributan yang bersumber dari depan pintu bengkel antara saksi EDDY GUNAWAN dengan terdakwa, lalu saksi bersama saksi POLO mendekati sumber keributan, dan berhenti pada jarak sekitar 4 (empat) meter dari sumber keributan karena kondisi kesehatan saksi yang tidak baik;

- *Bahwa* saat itu saksi melihat posisi terdakwa dan saksi EDDY GUNAWAN sudah sama-sama terjatuh di lantai dengan posisi badan terdakwa berada di bawah, sedangkan posisi badan saksi EDDY GUNAWAN berada di atas badan terdakwa serta tangan terdakwa memegang kedua tangan dan badan saksi EDDY GUNAWAN dari arah belakang sehingga saksi EDDY GUNAWAN tidak bisa bergerak;

- *Bahwa* kondisi saat Saksi tiba dilokasi yaitu pada saat saksi dan saksi ALIN KUSWARA tiba ditempat kejadian dalam keadaan landai tidak ada keributan sama sekali dan pada saat kami mengkonfirmasi hal tersebut kepada EDDY GUNAWAN pun dirinya memberitahukan jika ditempat tersebut tidak terjadi apa-apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan pemicu terjadinya keributan antara saksi EDDY GUNAWAN dengan terdakwa adalah karena saksi EDDY GUNAWAN dihadang untuk masuk ke dalam bengkel dan menurut informasi ditempat diketahui jika saksi EDDY GUNAWAN sudah datang ke bengkel sejak sore hari, namun setibanya ditempat tersebut tidak diperbolehkan masuk;
- Bahwa kondisi pintu saat itu terkunci;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat kejadian posisi saksi EDDY GUNAWAN dengan terdakwa begelut saling bertukar posisi, yang mana saksi EDDY GUNAWAN masih ingin berusaha masuk ke dalam bengkel, namun badan dan tangannya dibekap oleh terdakwa dari arah belakang dengan posisi badan terdakwa di bawah saksi EDDY GUNAWAN di atas sehingga saksi EDDY GUNAWAN tidak bisa bergerak dan tidak dapat masuk ke dalam bengkel;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan "tutup pintunya tutup, cepat";

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Yuliana Rahma Sari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu yaitu masalah pemulukan yang mana jadi korban adalah Saksi Eddy Gunawan alais Kim Lai;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan saksi EDDY GUNAWAN sejak tahun 2013, kenal dalam hal hubungan bisnis, sedangkan dengan terdakwa, saksi kenal dan tahu pada saat kejadian;
- Bahwa saat kejadian pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi YULIANA RAHMA SARI ada ditempat kejadian mengalami langsung peristiwa tersebut, namun tidak secara keseluruhan saksi YULIANA RAHMA SARI melihatnya karena pada saat itu saksi YULIANA RAHMA SARI bersama WULAN dan LENI sedang bergegas meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB di bengkel Usaha Jaya yang beralamat di

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. KH. Hasyim Asari RT. 06 No. 95 Kelurahan. Sulanjana Kecamatan.
Jambi Timur Kota Jambi;

- Bahwa awalnya sekira pukul 14.30 WIB saksi YULIANA RAHMA SARI melihat saksi EDDY GUNAWAN datang ke tempat kejadian bersama wartawan dan satpamnya sekitar 15 orang, lalu saksi YULIANA RAHMA SARI memberitahukan kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengunci pintu kantor agar saksi EDDY GUNAWAN tidak bisa masuk ke dalam kantor merekam/foto aktifitas karyawan yang sedang bekerja, kemudian menutup gorden kantor dan mematikan peralatan listrik kantor berupa komputer, lampu kantor agar terlihat sedang tidak ada aktifitas di dalam bengkel;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB karena pihak saksi EDDY GUNAWAN tidak kunjung pergi meninggalkan tempat kejadian, saksi YENI melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Jambi meminta bantuan pengamanan agar saksi YULIANA RAHMA SARI, WULAN dan LENI dapat keluar dari bengkel;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB pihak Kepolisian dari Polsek Jambi Timur datang ke tempat kejadian untuk mengamankan lalu pihak kepolisian menghubungi terdakwa menyarankan agar saksi YULIANA RAHMA SARI, WULAN dan LENI bisa keluar dari bengkel karena tempat tersebut tidak ada keributan;
- Bahwasekira pukul 21.30 WIB terdakwa menyuruh saksi Yuliana Rahma Sari, Wulan dan Leni untuk keluar pergi meninggalkan tempat kejadian, yang mana saksi Yuliana Rahma Sari yang terlebih dahulu keluar dari pintu kantor, kemudian diikuti oleh Wulan dan Leni;
- Bahwa pemilik dari bengkel tersebut ialah orang tuanya dari Pak Hendry dan Saksi Eddy Gunawan;
- Bahwa orang tuanya dari Pak Hendry dan Saksi Eddy Gunawan telah meninggal dunia;
- Bahwa setibanya Saksi diluar pagar (dipinggir jalan raya) terdengar keributan yang bersumber dari depan pintu kantor bengkel, kemudian melihat ke arah sumber keributan diketahui bahwa telah terjadi keributan antara saksi EDDY GUNAWAN dengan terdakwa di depan pintu, dan melihat saksi EDDY GUNAWAN sudah saling dorong dengan terdakwa dengan posisi saksi EDDY GUNAWAN agak merunduk sedangkan terdakwa posisi di bawah;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi EDDY GUNAWAN karena terdakwa melarang saksi EDDY GUNAWAN untuk masuk kedalam bengkel Usaha Jaya milik orang tuanya untuk merekam aktifitas di dalam bengkel tersebut;
 - Bahwa bengkel tersebut menyatu dengan rumahnya orang tua Saksi Eddy Gunawan dimana dahulu sering Saksi eddy Gunawan kerumah orang tuanya;
 - Bahwa sekarang Saksi Eddy Gunawan datang dikunci pintu bengkel karena sebelumnya ada kejadian dimana Saksi Eddy Gunawan marah dan menghancurkan ruangan kantor pada bengkel tersebut sehingga menimbulkan rasa takut ;
 - Bahwadari Perbuatan Saksi Eddy Gunawan Terdakwa ada menceritakan jika dari keributan tersebut dada Terdakwa ada rasa sakit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Wulandari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu yaitu masalah pemulukan yang mana jadi korban adalah Saksi Eddy Gunawan alais Kim Lai;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan saksi EDDY GUNAWAN sejak tahun 2013, kenal dalam hal hubungan bisnis, sedangkan dengan terdakwa, saksi kenal dan tahu pada saat kejadian;
- Bahwapada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi YULIANA RAHMA SARI ada ditempat kejadian mengalami langsung peristiwa tersebut, namun tidak secara keseluruhan saksi YULIANA RAHMA SARI melihatnya karena pada saat itu saksi YULIANA RAHMA SARI bersama WULAN dan LENI sedang bergegas meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa kejadiannya hari pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB di bengkel Usaha Jaya yang beralamat di Jln. KH. Hasyim Asari RT. 06 No. 95 Kelurahan. Sulanjana Kecamatan. Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa awalnya sekira pukul 14.30 WIB saksi YULIANA RAHMA SARI melihat saksi EDDY GUNAWAN datang ke tempat kejadian bersama wartawan dan satpamnya sekitar 15 orang, lalu saksi YULIANA RAHMA SARI memberitahukan kepada terdakwa, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengunci pintu kantor agar saksi EDDY GUNAWAN tidak bisa masuk ke dalam kantor merekam/foto aktifitas karyawan yang sedang bekerja, kemudian menutup gorden kantor dan mematikan peralatan listrik kantor berupa komputer, lampu kantor agar terlihat sedang tidak ada aktifitas di dalam bengkel;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB karena pihak saksi EDDY GUNAWAN tidak kunjung pergi meninggalkan tempat kejadian, saksi YENI melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Jambi meminta bantuan pengamanan agar saksi YULIANA RAHMA SARI, WULAN dan LENI dapat keluar dari bengkel;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB pihak Kepolisian dari Polsek Jambi Timur datang ke tempat kejadian untuk mengamankan lalu pihak kepolisian menghubungi terdakwa menyarankan agar saksi YULIANA RAHMA SARI, WULAN dan LENI bisa keluar dari bengkel karena tempat tersebut tidak ada keributan;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 21.30 WIB terdakwa menyuruh saksi Yuliana Rahma Sari, Wulan dan Leni untuk keluar pergi meninggalkan tempat kejadian, yang mana saksi Yuliana Rahma Sari yang terlebih dahulu keluar dari pintu kantor, kemudian diikuti oleh Wulan dan Leni;

- Bahwa pemilik dari bengkel tersebut ialah orang tuanya dari Pak Hendry dan Saksi Eddy Gunawan;

- Bahwa orang tuanya dari Pak Hendry dan Saksi Eddy Gunawan telah meninggal dunia;

- Bahwa setibanya diluar pagar (dipinggir jalan raya) terdengar keributan yang bersumber dari depan pintu kantor bengkel, kemudian melihat ke arah sumber keributan diketahui bahwa telah terjadi keributan antara saksi EDDY GUNAWAN dengan terdakwa di depan pintu, dan melihat saksi EDDY GUNAWAN sudah saling dorong dengan terdakwa dengan posisi saksi EDDY GUNAWAN agak merunduk sedangkan terdakwa posisi di bawah;

- Bahwa penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi EDDY GUNAWAN karena terdakwa melarang saksi EDDY GUNAWAN untuk masuk kedalam bengkel Usaha Jaya milik orang tuanya untuk merekam aktifitas di dalam bengkel tersebut;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bengkel tersebut menyatu dengan rumahnya orang tua Saksi Eddy Gunawan dimana dahulu sering Saksi eddy Gunawan kerumah orang tuanya;
- Bahwa sekarang Saksi Eddy Gunawan datang dikunci pintu bengkel karena sebelumnya ada kejadian dimana Saksi Eddy Gunawan marah dan menghancurkan ruangan kantor pada bengkel tersebut sehingga menimbulkan rasa takut ;
- Bahwa Terdakwa ada menceritakan jika dari keributan tersebut dada Terdakwa ada rasa sakit;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Zarkoni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu yaitu masalah pemulukan yang mana jadi korban adalah Saksi Eddy Gunawan alais Kim Lai;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan saksi EDDY GUNAWAN sejak tahun 2013, kenal dalam hal hubungan bisnis, sedangkan dengan terdakwa, saksi kenal dan tahu pada saat kejadian;
- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB di bengkel Usaha Jaya yang beralamat di Jln. KH. Hasyim Asari RT. 06 No. 95 Kelurahan. Sulanjana Kecamatan. Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa awalnya pada pukul sekira pukul 19.30 WIB pada saat saksi sedang di rumah, saksi ZARKONI menghubungi saksi EDDY GUNAWAN untuk membicarakan masalah bisnis pembelian pasir, karena saksi EDDY GUNAWAN membeli pasir dengan saksi untuk pembangunan lantai pelabuhan miliknya, kemudian saksi EDDY GUNAWAN menyuruh saksi untuk datang bengkel Usaha Jaya dengan maksud membicarakan perihal tersebut dan sekira pukul 20.00 WIB saksi tiba di bengkel kemudian saksi langsung membicarakan perihal jual beli pasir tersebut dengan saksi EDDY GUNAWAN di pos Satpam bengkel Usaha Jaya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB saksi ZARKONI melihat pintu kantor bengkel Usaha Jaya terbuka dan terdapat 3 (tiga) orang karyawan perempuan keluar dari pintu tersebut dan bergegas pergi

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb



meninggalkan tempat kejadian dan melihat hal tersebut saksi EDDY GUNAWAN langsung mendekat ke arah pintu kantor Bengkel Usaha Jaya yang sudah dalam kondisi terbuka, setibanya di depan pintu, saksi EDDY GUNAWAN dihadang untuk masuk ke dalam bengkel oleh terdakwa yang posisinya sudah berdiri di depan pintu dengan cara terdakwa mendorong saksi EDDY GUNAWAN, kemudian terdakwa menarik tangan kiri saksi EDDY GUNAWAN dan badannya dibanting ke samping kanan hingga punggung saksi EDDY GUNAWAN terhempas ke lantai dan terdakwa ikut terjatuh di lantai;

- Bahwa pada saat posisi saksi EDDY GUNAWAN dan terdakwa sama-sama terbaring di lantai dari arah belakang terdakwa memiting bagian leher korban sambil berkata "tutup tutup pintunya, cepat !", melihat hal tersebut kemudian saksi ZARKONI bersama saksi ASMADI, saksi POLO, saksi RAHMAT, saksi SUPRIANTO dan petugas Kepolisian yang sudah ada ditempat kejadian langsung meleraikan peristiwa tersebut dengan cara saksi ZARKONI berusaha melepaskan pitingan (kuncian) tangan terdakwa yang masih mengunci leher korban, kemudian terdakwa pun melepaskan kuncian tangannya dan keributan berhasil dilerai;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi yang pada saat itu ada di tempat kejadian mencoba meleraikan dan menenangkan terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi EDDY GUNAWAN mengalami luka lebam berbentuk goresan kemerahan dibagian punggung kanan dan kiri, luka gores dibagian tangan kin dan sakit dibagian leher;
- Bahwa apakah Saksi EDDY GUNAWAN tidak merasakan sakit lagi;
- Bahwa jarak antara posisi awal saksi dengan keributan korban dan pelaku awalnya sekitar 20 (dua puluh) meter dengan posisi saksi melihat ke arah sumber keributan, setelah mengetahui adanya keributan, saksi langsung mendekat untuk meleraikan, yang mana pada saat saksi meleraikan posisi saksi EDDY GUNAWAN dan terdakwa di lantai dan posisi saksi berdiri di dekat orang tersebut sambil melepaskan pitingan (kuncian) tangan terdakwa di leher saksi EDDY GUNAWAN dengan posisi badan saksi berdiri arah merunduk;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi EDDY GUNAWAN karena terdakwa melarang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDDY GUNAWAN untuk masuk kedalam bengkel Usaha Jaya milik orang tuanya untuk merekam aktifitas di dalam bengkel tersebut;

- Bahwa saat kejadian posisi Saksi Supri Ynato ragu di depan atau dibelakang Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa terjatuh saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti terkait video yang diperlihatkan di CCTV;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan terdakwa tidak ada mrndorong dan memiting namun terdakwa yang didorong oleh saksi Eddy Gunawan.atas keberatan tersebut saksi tetap pada tuntutan;

10. Yenny, dibawah janji yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi EDDY GUNAWAN terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di bengkel Usaha Jaya yang beralamat di Jln. KH. Hasyim Asari RT. 06 No. 95 Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi.
- Bahwa pada saat kejadian saksi YENNY tidak ada ditempat kejadian, karena sedang berada di luar rumah dan yang saksi YENNY ketahui dalam perkara ini awalnya saksi YENNY mendapatkan informasi dari terdakwa dan karyawan bengkel Usaha Jaya jika ada saksi EDDY GUNAWAN datang ke bengkel sambil berteriak-teriak, kemudian pada malam harinya saksi YENNY menghubungi Kepolisian Polresta Jambi untuk melaporkan peristiwa tersebut dan meminta perlindungan karena karyawan bengkel ingin pulang atau keluar.
- Bahwa saksi YENNY kenal dan tahu dengan saksi EDDY GUNAWAN sejak menikah dengan adik kandungnya yang bernama HENRY GUNAWAN yaitu sejak tahun 1999. Sedangkan terdakwa merupakan kakak kandung saksi YENNY.
- Bahwa setelah mengetahui adanya keributan di bengkel Usaha Jaya, saksi YENNY mendatangi Polresta Jambi untuk menemui Polisi yang bernama SIANTURI, kemudian SIANTURI menghubungi pihak Kepolisian Polsek Jambi Timur untuk datang ke tempat kejadian bengkel Usaha Jaya dan tujuan saksi YENNY mendatangi pihak Polresta Jambi ialah karena merasa takut dengan kedatangan saksi EDDY GUNAWAN.

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut informasi yang saksi YENNY terima dari karyawan bengkel Usaha Jaya bahwa pihak Kepolisian datang ke bengkel Usaha Jaya sekira pukul 21.25 WIB.
- Bahwa benar sebelumnya saksi EDDY GUNAWAN ada melakukan tindakan pidana pengrusakan di bengkel Usaha Jaya dan melakukan pencurian di CV. SNA namun perkaranya ditanggungkan oleh karena menunggu putusan perkara sengketa perdata.
- Bahwa saksi YENNY tidak mengetahui sejak kapan bengkel Usaha Jaya tersebut berdiri, namun sejak saksi YENNY menikah dengan HENRY GUNAWAN pada tahun 1999 bengkel Usaha Jaya tersebut sudah ada, dan sepengetahuan saksi YENNY pemilik sebelumnya ialah ANI orang tua kandung dari HENDRY GUNAWAN, namun setelah ANI meninggal dunia dan surat izin usahanya tidak berlaku lagi, kemudian surat izin usaha bengkel Usaha Jaya diganti nama pemiliknya menjadi HENRY GUNAWAN.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. Hendry Gunawan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi EDDY GUNAWAN terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di bengkel Usaha Jaya yang beralamat di Jln. KH. Hasyim Asari RT. 06 No. 95 Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi.
- Bahwa pada saat kejadian saksi HENRY GUNAWAN tidak ada ditempat kejadian, karena sedang sakit di rumah sakit dengan status tahanan Polda Jambi dan yang saksi HENRY GUNAWAN ketahui dalam perkara ini awalnya saksi HENRY GUNAWAN mendapatkan informasi dari istri saksi HENRY GUNAWAN yaitu saksi YENNY jika ada saksi EDDY GUNAWAN datang bersama rombongannya ke bengkel Usaha Jaya sambil berteriak-teriak, kemudian saksi HENRY GUNAWAN memberitahukan saksi YENNY jangan perbolehkan saksi EDDY GUNAWAN untuk masuk kedalam bengkel Usaha Jaya karena dikhawatirkan akan terjadi keributan.
- Bahwa saksi EDDY GUNAWAN merupakan kakak kandung saksi HENRY GUNAWAN sedangkan terdakwa merupakan kakak ipar saksi HENRY GUNAWAN.

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bengkel Usaha Jaya memiliki badan Hukum berupa Surat izin Tempat Usaha Nomor: 517-201-DPMPTSP-15.71.03.1005-2022 tanggal 01-03-2022 atas nama HENRY GUNAWAN.
 - Bahwa Bengkel Usaha Jaya berdiri sejak 29 Desember 1976 yang mana pemilik awalnya ialah ibu saksi HENRY GUNAWAN yang bernama ANI (meninggal dunia) dan setelah surat izin usahanya tidak berlaku lagi, kemudian surat Izin Usaha Bengkel Usaha Jaya diganti nama pemiliknya menjadi HENRY GUNAWAN.
 - Bahwa berdasarkan Surat Nomor: PM.05/230/DPMPTSP/2023, tanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Jambi, terhitung sejak tanggal 09 Mei 2023 surat pembekuan terhadap SITU Bengkel Usaha Jaya DICABUT sehingga SITU tempat Usaha tersebut tidak lagi dalam keadaan dibekukan.
 - Bahwa berdasarkan Surat Nomor : WAS.00.00/155/DPMPTSP.3/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Jambi, bengkel Usaha Jaya dibekukan karena adanya permasalahan perdata antara HENDRY GUNAWAN dengan EDDY GUNAWAN terhadap Tanah dan Bangunan bengkel las bubut yang sedang berperkara di Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor Perkara Perdata: 132/PDT.G/2022/PN.Jmb yang belum berkekuatan Hukum tetap.
 - Bahwa benar saksi EDDY GUNAWAN sebelumnya ada melakukan tindakan pidana di bengkel Usaha Jaya dan melakukan pencurian di CV. SNA, namun perkara tersebut ditangguhkan oleh karena menunggu putusan perkara sengketa perdata.
 - Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan bengkel Usaha Jaya yang mulai bekerja sejak tahun 2017 sebagai kepala admin dengan upah / gaji Rp3.500.000,00/bulan dan terdakwa tidak tinggal di Bengkel Usaha Jaya.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

12. dr.SEPRIANTI, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi SEPRIANTI pernah menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Univesitas Islam Indonesia.

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SEPRIANTI belum pernah memberikan keterangan ahli terkait menerangkan hasil visum sebelumnya.
- Bahwa saksi SEPRIANTI tidak mengenal pihak-pihak yang berkonflik dalam perkara ini yaitu saksi EDDY GUNAWAN dan terdakwa serta saksi SEPRIANTI pun tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa benar, saksi SEPRIANTI yang melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap saksi EDDY GUNAWAN, yang mana pada saat itu pasien tersebut datang untuk berobat dan saksi SEPRIANTI sedang bertugas sebagai Dokter Jaga di RS Siloam Hospitals Jambi.
- Bahwa terdakwa melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pasien EDDY GUNAWAN tersebut pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 22.50 WIB di Siloam Hospitals Jambi Jln. Soekarno Hatta Kel. Paal Merah Kec. Jambi Selatan Kota Jambi sesuai dengan data Invoice Nomor : EIV2305220007 tanggal 22 Mei 2023 pukul 23.19 WIB.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pasien atas nama EDDY GUNAWAN tersebut yang dituangkan didalam Surat VER Luka No: 03/VER/SHJB/VIII/2023, tanggal 15 Agustus 2023 dari RS. Siloam Jambi dengan hasil ditemukan luka lecet dan dan luka memar akibat kekerasan benda tumpul dengan kelainan fisik antara lain sebagai berikut:
 - 1) Pada punggung badan sisi kiri bagian atas, terdapat dua buah luka memar warna merah, dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dan nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter.
 - 2) Pada punggung badan sisi kiri bagian bawah terdapat luka lecet, ukuran satu sentimeter.
 - 3) Pada punggung badan sisi kanan bagian atas terdapat memar warna merah, ukuran delapan sentimeter kali tiga sentimeter.
 - 4) Pada punggung badan sisi kanan bagian bawah terdapat memar merah, ukuran empat sentimeter dan empat sentimeter.
 - 5) Pada punggung tangan kiri terdapat luka lecet, ukuran satu koma tiga sentimeter.
- Bahwa dari fakta-fakta yang saksi SEPRIANTI temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka terdakwa simpulkan telah diperiksa seorang laki-laki dengan umur enam puluh satu tahun. Dari pemeriksaan

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb



ditemukan luka lecet dan luka memar akibat kekerasan dengan benda tumpul.

- Saksi membenarkan keterangannya seperti yang ada di BAP.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan di persidangan karena masalah perkelahian dengan kepada Saksi korban Eddy Gunawan ;
- Bahwa *Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan Terdakwa sudah benar;*
- *Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib Bengkel Usaha Jaya yang beralamat di Jln. KH. Hasyim Asari RT. 06 No. 95 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;*
- *Bahwa awalnya sekira pukul 14.30 wib terdakwa diberitahu oleh Saksi YULI (Admin Bengkel Usaha Jaya) saksi EDDY GUNAWAN datang bersama rombongan yang tidak terdakwa kenal yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang kemudian Saksi EDI GUNAWAN diluar sambil menggedor pintu, kemudian pihak saksi EDDY GUNAWAN berteriak sambil menunggu di halaman bengkel hingga malam hari;*
- *Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib setelah adik Terdakwa yaitu YENI berkordinasi dengan personil Polresta Jambi an. BRIPKA SIANTURI, kemudian anggota Polresta tersebut menghubungi petugas Kepolisian kemudian anggota untuk datang ke Tempat kejadian, terdakwa pun diminta keluar untuk menjelaskan peristiwa apa yang terjadi ditempat tersebut, kemudian terdakwa pun berinisiatif untuk mengeluarkan karyawan yang perempuan dari dalam bengkel Usaha Jaya, kemudian terdakwa pun membuka pintu Kantor kemudian karyawan Saudari LENI (Asinten Rumah Tangga), Saksi YULI (Admin Bengkel Usaha Jaya) dan Saksi WULAN (Admin Bengkel Usaha Jaya) keluar dari kantor, namun pada saat terdakwa kan menutup pintu kantor, dari arah belakang saksi EDDY GUNAWAN AIS KIM LAI mendorong terdakwa, kemudian terdakwa pun reflek menangkap tangan kiri saksi EDDY GUNAWAN, kemudian terdakwa pun terjatuh, setelah memaki terdakwa kemudian terdakwa pun dibawa oleh RAHMAT untuk masuk kedalam kantor Bengkel Usaha Jaya, sedangkan saksi EDDY*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN masih menunggu diluar;

- Bahwa Terdakwa sebagai Pengurus Bengkel Usaha Jaya yang mana terdakwa menjabat sebagai kepala Admin bengkel Usaha Jaya ;
- Bahwa terdakwa bekerja di Bengkel Usaha jaya setiap Bulannya ada diberikan Upah sebesar Rp. 3.500.000.00 (tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi sekitar tempat kejadian hanya ada YANTO (Satpam), Rahmat, Yuli, Wulan, Selebihnya Rombongan Eddy Gunawan Als Kim Lay dan kondisi penerangan terang disinari cahaya lampu, yang mana pada saat kejadian diantaranya RAHMAT, SUPRIANTO (SATPAM), rombongan EDDY GUNAWAN AIS KIM LAI yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dan pihak Kepolisian yang ada ditempat kejadian;
- Bahwa kondisi antara Terdakwa dan Saksi Eddy Gunawan saat kejadian yaitu jarak antara terdakwa dengan Saksi Eddy Gunawan Ais Kim Lai pada saat terjadinya keributan tersebut sangat dekat hingga terdakwa terdorong dan terjatuh, dengan posisi Saksi Eddy Gunawan Ais Kim Lai dibelakang terdakwa dan yang terdakwa lakukan pada saat terdakwa didorong ialah terdakwa reflek menangkap tangan Saksi Eddy Gunawan Ais Kim Lai hingga akhirnya terdakwa terjatuh dilantai dan Saksi Eddy Gunawan Als Kim Lay menjadi agak merunduk;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa penyebab terjadinya keributan tersebut karena terdakwa merasa tidak ada masalah dengan Saksi EDDY GUNAWAN AIS KIM LAI;
- Bahwa antara Saksi Eddy Gunawan, Saksi Hendry Gunawan dan Saksi Anna Tania merupakan kakak beradik, sedangkan terdakwa merupakan kakak ipar dari Saksi Hendry Gunawan karena terdakwa kakak kandung dari Yenny (istri hendry gunawan). terkait dengan proses sengketa bengkel usaha jaya antara Saksi Eddy Gunawan. Saksi Hendry Gunawan dan Saksi Anna Tania tersebut sepengetahuan terdakwa saat ini belum inkrah, dan sepengetahuan terdakwa pemilik awal bengkel usaha jaya tersebut ialah amin gunawan orang tua dari Saksi Eddy Gunawan, saksi hendry gunawan dan saksi anna tania. Karena kejadian ini terjadi pada tanggal 22 Mei 2023 maka keputusan hanya baru sampai pada Putusan Pengadilan Negeri (belum inkrah);
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak ada menahan Saksi Eddy Gunawan untuk masuk kedalam Bengkel, namun yang sebenarnya terdakwa

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didorong oleh Saksi Eddy Gunawan dari belakang hingga jatuh terlentang yang kejadiannya terjadi ketika terdakwa membuka pintu bengkel agar karyawan bernama Saksi Sari YULIANA, Saksi WULANDARI dan LENI bisa pulang karena sudah malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Mayo Gunawan Anak Dari Hendry Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan di persidangan karena masalah perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi korban Eddy Gunawan ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan perkara ini ialah dapat saksi sampaikan bahwa saksi melihat kejadian yang dialami oleh saudara Benny Harianto melalui layar kamera CCTV di lantai 2 rumah saksi yang selanjutnya saksi rekam melalui handphone saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 21.19 wib di depan halaman rumah saksi atau bengkel usaha jaya terletak Jl. KH. Hasyim Asyari no. 95 RT. 06 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 21.10 wib, Terdakwa dan saksi sedang berada di ruang makan tepatnya di lantai 2 (dua), selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk merekam kamera CCTV di kamar tidur orang tua saksi dengan menggunakan handphone dikarenakan Terdakwa akan keluar dari rumah untuk mengeluarkan karyawan-karyawan yang masih berada di kantor. Yang dikhawatirkan ada terjadi permasalahan dikarenakan di depan halaman rumah ada Saksi Edy Gunawan alias Kim Lay bersama dengan teman-temannya. Selanjutnya saksi langsung menuju ke kamar orangtua saksi dan merekam CCTV tersebut dengan menggunakan handphone saksi dan saksi melihat di kamera CCTV tersebut bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 21.19 wib di halaman depan rumah sudah ada saudara Edy Gunawan alias Kim Lay bersama dengan teman-temannya. Selain itu juga ada pihak Kepolisian yang datang ke rumah saksi, dan saksi melihat karyawan-karyawan kantor tersebut keluar dari kantor, selanjutnya saksi melihat kamera CCTV di atas kiri (diatas pintu kantor), saudara benny harianto terjatuh dan selanjutnya terjadi perselisihan antara saudara Benny Harianto dan saudara Edy Gunawan alias Kim lay. dan saksi selesai kamera CCTV tersebut sekira pukul 21.24 wib.;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Eddy Gunawan adalah paman saksi atau kakak kandung ayah saksi;
- Bahwa untuk karyawan kantor bengkel kebiasaan pulang dari kerja setiap harinya pukul 17.00 wib;
- Bahwa Saksi tahu adanya keributan karena Saksi mendengar adanya ketukan pintu yang keras;
- Bahwa pintu bengkel ditutup karena sebelumnya pernah ada kejadian dimana Saksi Eddy Gunawan marah datang ke bengkel tersebut dan merusak yang ada di kantor sehingga menimbulkan rasa ketakutan atas kedatangan Saksi Eddy Gunawan;
- Bahwa yang menelpon pihak kepolisian adalah ibu Saksi yaitu Anna Tania;
- Bahwa saat kejadian posisi Saksi ada dilantai atas;
- Bahwa saat keributan posisi Terdakwa terjatuh dan berada dibawah serta Saksi Eddy Gunawan diatas;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa terjatuh karena didorong;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saksi Eddy Gunawan jatuh;
- Bahwa setelah keributan lalu dipisahkan dan tidak ada lagi gesekan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Flashdisk
2. 1 (satu) bundel putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/PN.Jmb
3. 1 (satu) bundel putusan PT Jambi Nomor; 58/PDT/2023/PT.JMB tanggal 08 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Bengkel Usaha Jaya, yang beralamat di Jln. KH. Hasyim Asari RT. 06 No. 95 Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi, Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan datang ke tempat tersebut bersama beberapa orang teman dan wartawan.
- Bahwa setibanya Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan di Bengkel Usaha Jaya tersebut, semua pintu ditutup dan Saksi

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan tidak diperbolehkan masuk kedalam Bengkel Usaha Jaya tersebut, sehingga Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan menunggu di halaman bengkel Usaha Jaya tersebut hingga malam hari.

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa melarang Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan untuk masuk kedalam Bengkel Usaha Jaya;

- Bahwa saat ini pengurusan bengkel tersebut diambil alih oleh adik Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan yang bernama Hendry Gunawan sedangkan Terdakwa merupakan kakak iparnya Hendry Gunawan dan dipekerjakan oleh Hendry Gunawan sebagai pengurus Bengkel Usaha Jaya saat ini;

- Bahwa sebelumnya *sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Yenny diberitahu oleh Saksi Yuliana Rahma Sari (Admin Bengkel Usaha Jaya), Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan datang bersama rombongan yang tidak kenal yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang kemudian Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan di luar sambil menggedor pintu, kemudian Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan memanggil orang-orang di bengkel dan menunggu di halaman bengkel hingga malam hari, sekira pukul 18.00 WIB karyawan kantor mau pulang namun karena Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan masih berada di depan bengkel karena Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan tidak pulang, kemudian Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi Yenny dan sekira pukul 21.15 WIB setelah Saksi Yenny berkordinasi dengan personil Polresta Jambi an. Bripka Sianturi, kemudian anggota Polresta tersebut menghubungi petugas Kepolisian kemudian anggota untuk datang ke tempat kejadian;*

- Bahwa awalnya Saksi Alin Kuswara sedang melaksanakan tugas patroli di wilayah Polsek Jambi Timur, dan dihubungi oleh piket penjagaan Polresta Jambi melalui *handytalk* jika ada kejadian keributan di tempat bengkel tersebut, lalu Saksi Alin Kuswara bersama rekan piket yang bernama Saksi Roleski Situmeang dengan menggunakan mobil dinas Patroli Polsek Jambi Timur mendatangi tempat kejadian untuk mengetahui peristiwa yang terjadi dan melakukan pengamanan di tempat kejadian, sesampainya di bengkel Saksi Alin Kuswara bertemu dengan Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan dan Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin Gunawan mengatakan tidak ada kejadian keributan di bengkel lalu Saksi Alin Kuswara duduk dibengkel bersama dengan Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan dan Saksi Polo;

- Bahwa menurut Saksi Alin Kuswara dan Saksi Roleski Situmeang sekira pukul 21.15 WIB datang di tempat kejadian, Saksi Alin Kuswara bertemu dengan T Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan yang posisinya sedang duduk-duduk di dekat pagar bengkel bersama Saksi lain. Kemudian pada saat itu Saksi Alin Kuswara menanyakan perihal yang tersebut dengan berkata "bang ada kejadian apa disini, kami dihubungi Polresta Jambi katanya disini ada keributan" kemudian Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan berkata "tidak ada keributan disini pak, aku cuma mau merekam kegiatan di dalam bengkel, karena aku dapat informasi kalau bengkel ini sudah beroperasi, padahal bengkel masih disegel oleh pemerintah Kota Jambi, dari tadi sore aku mau masuk bengkel orang tua aku ini dak bisa karena dikunci orang itu dari dalam, aku dak biso masuk" kemudian Saksi Alin Kuswara berkata "oh gitu ya pak".

- Bahwa lalu Saksi Roleski Situmeang menghubungi Terdakwa yang posisinya ada di dalam bengkel, kemudian Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan berpindah tempat duduk. Sekira pukul 21.25 WIB pada saat Saksi Alin Kuswara dan Polo sedang bercerita, Saksi Alin Kuswara melihat ada 3 orang perempuan keluar dari pintu bengkel. Sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Alin Kuswara melihat ada keributan yang bersumber dari depan pintu bengkel antara Terdakwa dengan Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan lalu Saksi Alin Kuswara bersama Saksi Polo mendekati sumber keributan.

- Bahwa saat itu Saksi Alin Kuswara melihat posisi Terdakwa dan Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan sudah sama-sama terjatuh di lantai dengan posisi badan Terdakwa berada di bawah, sedangkan posisi badan Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan berada di atas badan Terdakwa serta tangan Terdakwa memegang kedua tangan dan badan Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan dari arah belakang sehingga Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan tidak bisa bergerak.

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi Alin Kuswara menyuruh orang yang yang ada di tempat kejadian untuk melerai keributan tersebut dengan berkata " tolong pisahkan, tolong pisahkan", kemudian keributan tersebut

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dileraikan dan setelah itu Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* dari RS Siloam Nomor : 03/VER/SHJB/VIII/2023 tanggal 22 Mei 2023, berdasarkan hasil pemeriksaan dari dr.Seprianti terhadap Eddy Gunawan diperoleh hasil pemeriksaan pada punggung yakni: Pada punggung badan sisi kiri bagian atas, terdapat dua buah luka memar warna merah, dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dan nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter. Pada punggung badan sisi kiri bawah, terdapat luka lecet, ukuran satu sentimeter. Pada punggung badan sisi kanan bagian atas, terdapat memar warna merah, ukuran delapan sentimeter kali tiga sentimeter. Pada punggung badan sisi kanan bagian bawah, terdapat memar merah, ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter. Pada punggung tangan kiri, terdapat luka lecet, ukuran satu koma tiga sentimeter. Dengan kesimpulan pemeriksaan yakni ditemukan luka lecet dan luka memar akibat kekerasan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu, dakwaan kedua yang lazim merupakan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga selanjutnya disebut dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1.Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa sama artinya dengan setiap orang dan didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Kewenangan hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa Beni Harianto alias Aan anak dari Harianto (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Beni Harianto alias Aan anak dari Harianto sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2.Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan penganiayaan atau menganiaya” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, pada badan atau terhadap kesehatan, makna dari pasal ini, bahwa kesengajaan melakukan penganiayaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa Beni Harianto alias Aan anak dari Harianto terbukti atau tidak sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan datang ke bengkel “Usaha Jaya” yang beralamat di Jln. KH. Hasyim Asari RT. 06 No. 95 Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi, Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan datang ke tempat tersebut bersama beberapa orang teman dan wartawan;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setibanya Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan di Bengkel Usaha Jaya tersebut, semua pintu ditutup dan Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan tidak diperbolehkan masuk kedalam Bengkel Usaha Jaya, sehingga Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan menunggu di halaman bengkel Usaha Jaya tersebut hingga malam hari;

Menimbang, bahwa saat ini pengurusan bengkel tersebut diambil alih oleh adik dari Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan yang bernama Hendry Gunawan sedangkan Terdakwa merupakan kakak iparnya Hendry Gunawan dan dipekerjakan oleh Hendry Gunawan sebagai pengurus Bengkel Usaha Jaya saat ini;

Menimbang, bahwa yang melakukan aktivitas di bengkel tersebut diantaranya adalah Terdakwa dan beberapa karyawannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya melihat kedatangan Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan lalu Saksi Yuliana memberitahukan kepada Saksi Yenny lalu Saksi Yenny memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena takut, Saksi Yuliana langsung mengunci pintu dan memberikan ganjalan dibelakang pintu, sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Yenny menghubungi pihak Polresta Jambi dan mengatakan bahwa di bengkel Usaha Jaya", ada Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan yang membawa teman-temannya sehingga karyawan di bengkel menjadi takut, dan sekira pukul 21.19 WIB datang Saksi Alin Kuswara, Saksi Roleksi Situmeang yang merupakan anggota kepolisian Polsek Jambi Timur ke bengkel Usaha Jaya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Roleksi Situmeang menghubungi Terdakwa yang mengatakan situasi di bengkel Usaha Jaya baik-baik saja selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Yuliana Rahma Sari, Saksi Wulandari, Saksi Leni Marlina pulang dari bengkel Usaha Jaya dengan membukakan pintu bengkel yang sebelumnya dikunci, saat Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan melihat pintu bengkel terbuka dan melihat Saksi Yuliana Rahma Sari, Saksi Wulandari, Saksi Leni Marlina keluar dari dalam bengkel lalu Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan masuk ke dalam bengkel melalui celah antara mobil truk dan pintu namun ternyata ada Terdakwa Benny Harianto alias Aan anak dari Harianto di depan pintu sehingga agar Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan bisa masuk ke dalam rumah, ia mendorong Terdakwa dan atas perbuatan Saksi Eddy Gunawan alias

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kimlay anak dari Amin Gunawan tersebut Terdakwa secara spontan menarik tangan Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan yang ternyata hal tersebut membuat Terdakwa dan Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan sama-sama terjatuh dengan posisi Terdakwa berada di bawah Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan berdasarkan *visum et repertum* dari RS Siloam Nomor : 03/VER/SHJB/VIII/2023 tanggal 22 Mei 2023, berdasarkan hasil pemeriksaan dari dr.Seprianti terhadap Eddy Gunawan diperoleh hasil pemeriksaan pada punggung yakni:Pada punggung badan sisi kiri bagian atas, terdapat dua buah luka memar warna merah, dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dan nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter.Pada punggung badan sisi kiri bawah, terdapat luka lecet, ukuran satu sentimeter.Pada punggung badan sisi kanan bagian atas, terdapat memar warna merah, ukuran delapan sentimeter kali tiga sentimeter.Pada punggung badan sisi kanan bagian bawah, terdapat memar merah, ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter.Pada punggung tangan kiri, terdapat luka lecet, ukuran satu koma tiga sentimeter. Dengan kesimpulan pemeriksaan yakni ditemukan luka lecet dan luka memar akibat kekerasan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, saat Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan melihat pintu bengkel terbuka dan melihat Saksi Yuliana Rahma Sari, Saksi Wulandari, Saksi Leni Marlina keluar dari dalam bengkel, Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan masuk ke dalam bengkel melalui celah antara mobil truk dan pintu namun ternyata ada Terdakwa Benny Harianto alias Aan anak dari Harianto di depan pintu sehingga agar Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan bisa masuk ke dalam Bengkel Usaha Jaya, ia mendorong Terdakwa dan atas perbuatan Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan tersebut Terdakwa secara spontan menarik tangan Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan yang ternyata hal tersebut membuat Terdakwa dan Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan sama-sama terjatuh dengan posisi Terdakwa berada di bawah Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim tidak tergambar adanya perbuatan Terdakwa yang secara sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan karena tarikan tangan Terdakwa adalah merupakan

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakan yang spontan atau reflex karena adanya dorongan dari Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan yang berusaha masuk ke dalam Bengkel Usaha Jaya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, tidak ada satupun Saksi yang melihat adanya dorongan sepihak dari Terdakwa, kecuali keterangan Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum diajukan bukti berupa 1 (satu) Flashdisk merek Sandisk 32 Gb warna merah hitam yang terdapat rekaman video peristiwa keributan dengan durasi 05,12 menit (lima menit dua belas detik), yang menurut Majelis adalah bukti elektronik namun karena tidak didukung oleh keterangan Ahli maka tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis, 1 (satu) Flashdisk merek Sandisk 32 Gb warna merah hitam yang terdapat rekaman video peristiwa keributan dengan durasi 05,12 menit (lima menit dua belas detik) dalam perkara a quo tidak bisa meyakinkan Majelis untuk membuktikan adanya perbuatan mendorong yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan;

Menimbang, bahwa mengenai hasil berdasarkan visum et repertum dari RS Siloam Nomor : 03/VER/SHJB/VIII/2023 tanggal 22 Mei 2023, berdasarkan hasil pemeriksaan dari dr.Seprianti terhadap Eddy Gunawan diperoleh hasil pemeriksaan pada punggung yakni: Pada punggung badan sisi kiri bagian atas, terdapat dua buah luka memar warna merah, dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dan nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter. Pada punggung badan sisi kiri bawah, terdapat luka lecet, ukuran satu sentimeter. Pada punggung badan sisi kanan bagian atas, terdapat memar warna merah, ukuran delapan sentimeter kali tiga sentimeter. Pada punggung badan sisi kanan bagian bawah, terdapat memar merah, ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter. Pada punggung tangan kiri, terdapat luka lecet, ukuran satu koma tiga sentimeter. Dengan kesimpulan pemeriksaan yakni ditemukan luka lecet dan luka memar akibat kekerasan dengan benda tumpul, maka menurut Majelis hal tersebut terjadi karena Terdakwa dan Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan saling mendorong dan menarik yang membuat Terdakwa dan Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan sama-sama terjatuh dengan posisi Terdakwa berada di bawah Saksi

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan, artinya bisa saja luka tersebut muncul akibat dari Terdakwa karena terjatuh sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada cukup alat bukti yaitu minimal adanya dua alat bukti untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana, sedangkan keterangan Terdakwa dengan bukti surat berupa *visum et repertum* menurut Majelis Hakim tidak lah bersesuaian karena perbuatan dorong mendorong dan kemudian saling terjatuh adalah dilakukan bersama-sama antara Terdakwa dan Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan penganiayaan tidak terbukti dan tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah Majelis pertimbangan dalam pertimbangan uraian unsur sebelumnya, dengan mengambil alih pertimbangan uraian unsur barangsiapa sebelumnya maka unsur barang siapa dalam perkara ini menurut Majelis telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam ketentuan Pasal 335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* UU No.73 Tahun 1958 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP menjadi menyatakan, “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain?

Menimbang bahwa unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai kekerasan dan ancaman kekerasan, yang harus dibuktikan adalah:

1. Ada orang yang dengan melawan hak dipaksa melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
2. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, ataupun ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa dalam hal ini, definisi “kekerasan” yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, Selain itu, yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang memang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan (itu dilakukan. Maknanya berkembang dalam yurisprudensi, berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang, ancaman itu menggunakan tenaga meskipun hanya sedikit. Dalam beberapa kali putusan *Hoge Raad* dapat disimpulkan bahwa ancaman itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; dan
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang, bahwa pembuktian delik dalam pasal ini cukup dengan terpenuhinya salah satu dari 2 unsur tersebut, yakni ancaman kekerasan atau kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan datang ke bengkel "Usaha Jaya" yang beralamat di Jln. KH. Hasyim Asari RT. 06 No. 95 Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi, Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan datang ke tempat tersebut bersama beberapa orang teman dan wartawan;

Menimbang, bahwa setibanya Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan di Bengkel Usaha Jaya tersebut, semua pintu ditutup dan Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan tidak diperbolehkan masuk kedalam Bengkel Usaha Jaya tersebut, sehingga Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan menunggu dihalaman bengkel Usaha Jaya tersebut hingga malam hari;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa melarang Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan untuk masuk kedalam Bengkel Usaha Jaya;

Menimbang, bahwa saat ini pengurusan bengkel tersebut diambil alih oleh adik dari Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan yang bernama Hendry Gunawan sedangkan Terdakwa merupakan kakak iparnya Hendry Gunawan dan dipekerjakan oleh Hendry Gunawan sebagai pengurus Bengkel Usaha Jaya saat ini;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa yang melakukan aktivitas di bengkel tersebut diantaranya adalah Terdakwa dan beberapa karyawannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya melihat kedatangan Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan lalu Saksi Yuliana memberitahukan kepada Saksi Yenny lalu Saksi Yenny memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena takut, Saksi Yuliana langsung mengunci pintu dan memberikan ganjalan dibelakang pintu, sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Yenny menghubungi pihak Polresta Jambi dan mengatakan bahwa di bengkel Usaha Jaya", ada Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan yang membawa teman-temannya sehingga karyawan di bengkel menjadi takut, dan sekira pukul 21.19 WIB datang Saksi Alin Kuswara, Saksi Roleksi Situmeang yang merupakan anggota kepolisian Polsek Jambi Timur ke bengkel Usaha Jaya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Roleksi Situmeang menghubungi Terdakwa yang mengatakan situasi di bengkel Usaha Jaya baik-baik saja selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Yuliana Rahma Sari, Saksi Wulandari, Saksi Leni Marlina pulang dari bengkel Usaha Jaya dengan membukakan pintu bengkel yang sebelumnya dikunci, saat Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan melihat pintu bengkel terbuka dan melihat Saksi Yuliana Rahma Sari, Saksi Wulandari, Saksi Leni Marlina keluar dari dalam bengkel lalu Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan masuk ke dalam bengkel melalui celah antara mobil truk dan pintu namun ternyata ada Terdakwa Benny Harianto alias Aan anak dari Harianto di depan pintu sehingga agar Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan bisa masuk ke dalam rumah, ia mendorong Terdakwa dan atas perbuatan Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan tersebut Terdakwa secara spontan menarik tangan Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan yang ternyata hal tersebut membuat Terdakwa dan Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan sama-sama terjatuh dengan posisi Terdakwa berada di bawah Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan berdasarkan *visum et repertum* dari RS Siloam Nomor : 03/VER/SHJB/VIII/2023 tanggal 22 Mei 2023, berdasarkan hasil pemeriksaan dari dr.Seprianti terhadap Eddy Gunawan diperoleh hasil pemeriksaan pada punggung yakni: Pada punggung badan sisi kiri bagian atas, terdapat dua buah luka memar warna merah, dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter



dan nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter. Pada punggung badan sisi kiri bawah, terdapat luka lecet, ukuran satu sentimeter. Pada punggung badan sisi kanan bagian atas, terdapat memar warna merah, ukuran delapan sentimeter kali tiga sentimeter. Pada punggung badan sisi kanan bagian bawah, terdapat memar merah, ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter. Pada punggung tangan kiri, terdapat luka lecet, ukuran satu koma tiga sentimeter. Dengan kesimpulan pemeriksaan yakni ditemukan luka lecet dan luka memar akibat kekerasan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa pidana sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, saat Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan melihat pintu bengkel terbuka dan melihat Saksi Yuliana Rahma Sari, Saksi Wulandari, Saksi Leni Marlina keluar dari dalam bengkel, lalu Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan masuk ke dalam bengkel melalui celah antara mobil truk dan pintu namun ternyata ada Terdakwa Benny Harianto alias Aan anak dari Harianto di depan pintu sehingga agar Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan bisa masuk ke dalam rumah, ia mendorong Terdakwa dan atas perbuatan Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan tersebut Terdakwa secara spontan menarik tangan Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan yang ternyata hal tersebut membuat Terdakwa dan Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan sama-sama terjatuh dengan posisi Terdakwa berada di bawah Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim tidak ada bukti dalam perkara a quo yang bisa meyakinkan Majelis untuk membuktikan adanya perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada cukup alat bukti yaitu minimal adanya dua alat bukti untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sedangkan keterangan Terdakwa dengan bukti surat berupa *visum et repertum* menurut Majelis Hakim tidak lah bersesuaian karena perbuatan dorong mendorong dan kemudian saling terjatuh adalah dilakukan bersama-sama antara Terdakwa dan Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan si Benny Harianto;



Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa telah terbukti *secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama kemudian menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani*;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, dalam nota pembelaannya pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan sebelumnya bahwa tidak cukup alat bukti yaitu minimal dua alat bukti untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apalagi ternyata Terdakwa dan Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan saling lapor-melapor ke pihak Kepolisian dalam peristiwa ini, yang mana Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan menjadi Terdakwa teregister dalam perkara Nomor 1/Pid.B/2024/PN Jmb sedangkan Terdakwa menjadi Terdakwa dalam register perkara Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb, oleh karenanya menurut Majelis demi kemanfaatan dan keadilan hukum bahwa Terdakwa dan Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan adalah dalam keadaan yang seimbang tidak melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Putusan Perdata Nomor 132/pdt.G/2022/PN Jmb, Tanggal 10 Bulan April 2023 Dari Pengadilan Negeri Jambi dan Surat Putusan Perkara Perdata Gugatan / Banding / Kasasi Nomor 85 / Pdt.G / 2023 / PT Jambi, tanggal 08 Juni 2023 dari Pengadilan Tinggi Jambi, oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Putusan-Putusan tersebut disita dari saksi Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) *Flashdisk* merek Sandisk 32 Gb warna merah hitam yang terdapat rekaman video peristiwa keributan dengan durasi 05,12 menit (lima menit dua belas detik), oleh karena disita dari Terdakwa maka diperintahkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Harianto alias Aan anak dari Harianto tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana atau dakwaan kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Surat Putusan Perdata Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Jmb, Tanggal 10 Bulan April 2023 Dari Pengadilan Negeri Jambi dan
- Surat Putusan Perkara Perdata Gugatan / Banding / Kasasi Nomor 85 / Pdt.G/2023/PT Jmbi, tanggal 08 Juni 2023 dari Pengadilan Tinggi Jambi;

Dikembalikan kepada Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan;

- 1 (satu) *Flashdisk* merek Sandisk 32 Gb warna merah hitam yang terdapat rekaman video peristiwa keributan dengan durasi 05,12 menit (lima menit dua belas detik), Dikembalikan kepada Eddy Gunawan als. Kim Lai Bin Amin Gunawan;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, M.Syafrizal Fakhmi, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo SH dan Tatap Urasima Situngkir, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Wendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Triwanto, SH, MH, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

-t.t.d-

-t.t.d-

Suwarjo, S.H.

M.Syafrizal Fakhmi, SH, MH

-t.t.d-

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 48 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-t.t.d-

Martha Wendra, S.H., M.H.

Halaman 49 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)